



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TJIA GEK LIANG als SUPARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nomor 69, RT.003/RW.013, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Domosili Elektronik :tjiagekliang123@gmail.com. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. EFFENDY.Y,S.H;
2. MUHAMMAD IQBAL N'DITI,SH; dan
3. HILMAN MANURUNG, S. H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Effendy & Rekan beralamat di Jalan Putri Candramidi Komp. Ruko Damai No 1, RT 004/ RW 014 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : effendyy84@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN KUBU RAYA**, berkedudukan di Jl. Adi Sucipto Km. 13,5, Nomor 83, Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,

*Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM*



Kalimantan Barat, 78391. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. LUTRIA NURHAYATI, S.ST.

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

2. PATRA PRATAMA, S.E.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

3. GABRIELA YOHANA TOGA TOROP, S.H.

Jabatan: Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

4. YOSHI, S.H.

Jabatan: Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kab.Kubu Raya;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : ppskabkuburaya@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 43/Sk-61.12/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT**;

**DAN**

1. **PURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang RT 002/ RW 032 Kelurahan Sungai Jawi , Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik [purwanto.saputro7@gmail.com](mailto:purwanto.saputro7@gmail.com).

Dengan ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada : HERAWAN UTORO, ANGGA PRIBADI, BAMBANG SUDIONO dan JEKSON HERIANTO SINAGA

*Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM*



Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan beralamat di Jalan Dr Wahidin Sudirohusudo Nomor 18 B, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat Domisili Elektronik [herwanutoro@gmail.com](mailto:herwanutoro@gmail.com).

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

2. **DRS. WARNA SUJAKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Gang Tani Dharma Sungai Pinyuh RT 009/RW 066, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik [pjaka4288@gmail.com](mailto:pjaka4288@gmail.com).

Dengan ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2023 memberikan kuasa kepada : HERAWAN UTORO, ANGGA PRIBADI, BAMBANG SUDIONO dan JEKSON HERIANTO SINAGA Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan beralamat di Jalan Dr Wahidin Sudirohusudo Nomor 18 B, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat Domisili Elektronik [herwanutoro@gmail.com](mailto:herwanutoro@gmail.com).

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

3. **URAY EMMA YANIARIES NALAPRANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Bertempat tinggal di Jalan Ampera Komplek Citra Fisma RT 002/ RW 031, Kelurahan Sungai Bangkong , Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik [urayemma@gmail.com](mailto:urayemma@gmail.com).

*Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM*



Dengan ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2023 memberikan kuasa kepada : HERAWAN UTORO, ANGGA PRIBADI, BAMBANG SUDIONO dan JEKSON HERIANTO SINAGA Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan beralamat di Jalan Dr Wahidin Sudirohusudo Nomor 18 B, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat Domisili Elektronik [herwanutoro@gmail.com](mailto:herwanutoro@gmail.com).

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

4. **DARMILA KUSUMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Muksin II Komp. Puri Akcaya Jalur 2 Nomor 28 RT.002 RW.009 Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ISMAIL MARZUKI, S.H.I dan AGUS JAZ, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2023. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Syariah Khatulistiwa yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Gg Hanura 2 No 29 Kota Pontianak, alamat elektronik [marzukiismail121@gmail.com](mailto:marzukiismail121@gmail.com).

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI 4;**

5. **NUR 'AINI PUJIASTUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Jalan Karya Gg. Karya Usaha No. 17 RT.062 RW.015 Kelurahan Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat.

*Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM*



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ISMAIL MARZUKI, S.H.I dan AGUS JAZ, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2023. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Syariah Khatulistiwa yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Gg Hanura 2 No 29 Kota Pontianak, Alamat elektronik [marzukiismail121@gmail.com](mailto:marzukiismail121@gmail.com). Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI 5;**

6. **GEORGE NABIEL MAMUSUNG**, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Griya Husada Blok H.4 RT.002, RW.005 Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya ISMAIL MARZUKI, S.H.I dan AGUS JAZ, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2023. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Syariah Khatulistiwa yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Gg Hanura 2 No 29 Kota Pontianak, Alamat elektronik [marzukiismail121@gmail.com](mailto:marzukiismail121@gmail.com). Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI 6;**

7. **JUMANI**, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Mes PEMDA Sintang, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya ISMAIL MARZUKI, S.H.I dan AGUS JAZ, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2023. Keduanya

*Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM*



berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Syariah Khatulistiwa yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Gg Hanura 2 No 29 Kota Pontianak, Alamat elektronik : [marzukiismail121@gmail.com](mailto:marzukiismail121@gmail.com). Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI 7**;

8. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan , Akta Nomor : 81 tanggal 23 April 1999 dan telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 5 Mei 1999 Nomor : C2-8229 HT.01.01 Tahun 1999 yang dalam hal ini diwakili oleh ROKIDI, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama berdasarkan Hasil Rapat Umum pemegang saham ( RUPS ) luar biasa tahun 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 30 Juni 2022 dan Akta Nomor 26 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris WIDIYANSYAH, S.H beralamat di Jalan Tanjungpura Nomor :211 Pontianak, Untuk selanjutnya memberi kuasa kepada :
1. IWAN SUTARYADI, S.H;M.H;
  2. RICARDO HAMONANGAN SIMANDALAH, S.H. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat IWAN SUTARYADI, S.H, M.H & Rekan beralamat di Jalan Sulawesi Nomor .30 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : [101.advokat@mail.com](mailto:101.advokat@mail.com)

Dan Kepada :

1. Nama : ADI FITRIYADI, S.H, M.H..  
Jabatan : Pimpinan cabang Type 1 Unit Kerja : Cabang Sambas.
2. Nama : DIPO SETIA HADY AKBAR JAYA, S.H,

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM



Jabatan : Senior Analis Unit Kerja : Divisi Corporate Secretary

3. Nama : ERWIN SUKMAJAYA, S.H, .

Jabatan : Analis Unit Kerja : Divisi Corporate Secretary

4. Nama : ZULKARNAEN QOFY, S.H, ..

Jabatan : Analis. Unit Kerja : Divisi Corporate Secretary

5. Nama : SYARIF AHMAD FARIZ ALKADRI, S.H, M.H.;

Jabatan : Assistant Administrasi Unit Kerja : Capam Pasar Kemuning.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, beralamat Kantor Jalan Rahadi Oesman No. 10 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : zulkarnaenqafy@mail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :DIR/INT-172/2023 tanggal 01 Nopember 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI 8;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2023/PTUN.PTK tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan Tergugat II Intervensi 4, 5, 6, 7 tentang Gugatan Penggugat telah daluarsa;

Dalam Pokok Perkara

*Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM*



1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 8.394.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2023/PTUN.PTK tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Januari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 29/G/2023/PTUN.PTK agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 24 Januari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2023/PTUN.PTK yang diputus pada tanggal 3 Januari 2024;

Dengan Mengadili Sendiri

- Mengabulkan Gugatan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM



Bahwa Terbanding/Semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Januari 2024 pada pokoknya membantah dalil – dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak 29/G/2023/PTUN.PTK tanggal 3 Januari 2024;
3. Membebenkan biaya perkara ini kepada Pembanding/Penggugat;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 1, Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 2 dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 3 mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Januari 2024 pada pokoknya membantah dalil – dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak bertanggal 03 Januari 2024 Nomor 29/G/2023/PTUN.PTK;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mengirimkan Salinan putusan ini serta berkas perkara yang bersangkutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
4. Membebenkan biaya perkara ini kepada Pembanding semula Penggugat menurut hukum;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 1, Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 2 dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 3 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

*Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM*



Bahwa Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 4, Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 5, Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 6 dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 7 tidak menyerahkan Konta Memori Banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) ataupun Konvensional. ( berdasarkan surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 20 Maret 2024);

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 8 mengajukan kontra memori banding tanggal 01 Februari 2024 pada pokoknya membantah dalil – dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 03 Januari 2024 Nomor 29/G/2023/PTUN.PTK;
3. Membebenkan kepada Pembanding biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 8 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzaqe*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Januari 2024, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

*Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM*



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 29/G/2023/PTUN.PTK, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 Januari 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding/Semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 8 serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2023/PTUN.PTK tanggal 3 Januari 2024 yang telah menerima Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi

*Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM*



1, 2, 3 dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 4, 5, 6, 7 tentang Gugatan Pembanding/Semula Penggugat telah daluarsa dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Pembanding/Semula Penggugat sebenarnya telah mengetahui pertama kali adanya objek sengketa Keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya Pembanding/Semula Penggugat setidaknya-tidaknya pada saat menerima Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertipikat Hak Milik No. 15159/Punggur Kecil No. 274/BAPU-14.14/XII/2022 pada tanggal 2 Februari 2023 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pembanding sebagaimana termuat di dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding baru mengetahui objek sengketa berupa 42 Sertipikat Hak Milik secara utuh dan lengkap pada tanggal 9 Mei 2023 ketika kuasa hukum Terbanding/Semula Tergugat menyampaikan dan memperlihatkan kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.PTK dan Majelis Hakim memberi izin kepada Pembanding untuk mencatat 42 SHM tersebut, menurut Majelis Hakim Banding tidaklah beralasan hukum oleh karena didalam bukti P-9 berupa Berita Acara Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral Sertipikat Hak Milik No. 15159/Punggur Kecil No. 247/BAPU-14.14/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang diterima oleh Pembanding pada tanggal 2 Februari 2023 pada angka Romawi III Hasil angka 9 termuat dengan jelas 42 Nomor-nomor Sertipikat Hak Milik berikut Surat Ukurnya yang dijadikan objek-objek sengketa yang terindikasi tumpang tindih dengan SHM No. 15159/Punggur Kecil;;

Menimbang, bahwa lagi pula terhadap Keberatan Pembanding/Semula Penggugat yang diajukan kepada Terbanding/Semula Tergugat atas terbitnya 42 SHM objek-objek sengketa tertanggal 23 Mei 2023 (vide bukti P-10) telah dijawab oleh Terbanding tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya pembatalan sertipikat tidak dapat dilakukan karena adanya keberatan (vide bukti P-11), maka seharusnya Pembanding/Semula Penggugat apabila tidak puas terhadap jawaban Terbanding/Semula Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

*Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM*



Administrasi Pemerintahan menempuh upaya banding kepada Atasan Terbanding dan apabila tidak puas terhadap Keputusan banding dari atasan Terbanding barulah dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut Majelis Hakim Banding Upaya Administratif yang dilakukan oleh Pembanding tidak tuntas, dengan demikian gugatan yang diajukan Pembanding tersebut masih premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang telah menerima eksepsi Terbanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7 tentang Gugatan Pembanding telah daluarsa sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2023/PTUN.PTK tanggal 3 Januari 2024 patutlah untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut dikuatkan, maka Pembanding sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2023/PTUN.PTK tanggal 3 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

*Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM*



- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp/ 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh **Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama dengan **Sumartanto, S.H., M.H.** dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Budiyono, S.H., M.M.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

TTD.

TTD.

**Sumartanto, S.H., M.H.**

**Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.**

TTD.

**Edi Firmansyah, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD.

**Budiyono, S.H., M.M.**

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM



**Perincian biaya perkara:**

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	Rp.250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)